

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKJELASAN
TARIF PENGIRIMAN *DOUBLE ORDER* PADA LAYANAN
GRAB-FOOD
(Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
Arifin Ikhsan Prasetya
NIM 2017301044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Ikhsan Prasetya

NIM : 2017301044

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman *Double Order* Pada Layanan *Grab-Food* (Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya

Purwokerto, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Arifin Ikhsan Prasetya
NIM. 2017301044


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman *Double Order* Pada Layanan *Grab-Food*
(Studi Kasus Pangkalan Grab di Purwokerto Timur)**

Yang disusun oleh **Arifin Ikhsan Prasetya** (NIM. 2017301044) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Arifin Ikhsan Prasetya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Arifin Ikhsan Prasetya
NIM : 2017301044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman *Double Order* Pada Layanan *Grab-Food* (Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Pembimbing,



Arini Rufaida, M.H.I.

NIP. 19890909 202012 2 009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKJELASAN TARIF
PENGIRIMAN *DOUBLE ORDER* PADA LAYANAN *GRAB-FOOD*
(Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur)**

ABSTRAK

Arifin Ikhsan Prasetya

NIM. 2017301044

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Transportasi umum, merupakan salah satu pilihan layanan transportasi publik untuk segala keperluan salah satunya yaitu Grab, dalam kerangka hukum Islam sistem kemitraan perusahaan grab dengan *driver* menggunakan akad *ijārah*. Dalam akad ini ada upah atau *ujrah* yang diterima driver setiap menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi yang terjadi dilapangan banyak *driver* di pangkalan Grab Purwokerto Timur menganggap masih ada unsur ketidakjelasan didalam pemberian upah di salah satu jenis layanannya, yaitu pada layanan *Grab-Food*, layanan tersebut memiliki sistem *double order*. Bagaimana praktik penentuan tarif pengiriman *double order* pada layanan *Grab Food* jika dilihat dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *double order driver* tidak bisa menghindari *double order* ini karena adanya *auto bid* yang membuat orderan langsung masuk dan langsung terhubung ke restoran. Jika dilihat dari peraturan Kemenhub praktik ini memang belum diatur dalam peraturan yang sudah berlaku, jadi menurut pihak Grab tarif *double order* ini sudah sesuai dengan tarif minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dari segi *ijārah* belum sesuai dengan syarat *ijārah* bahwa imbalan sewa atau upah harus jelas karena tidak ada rincian secara spesifik mengenai tarif orderan di setiap titik pengantaran. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Grab, Double Order, Hukum Islam

MOTTO

Sukses yang instan, itu hanya mie



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kepada orangtua tercinta Alm Bapak Suropto dan Ibu Wasilah serta mamah angkat saya Rosalina Indah atas segala dukungan, dorongan semangat dan juga motivasi.

Kepada kakak saya, Deni Suwarno, Mei Wariadi, Sugeng Waisal yang telah membantu saya, dan selalu memberi semangat serta dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan saya.

Tidak lupa juga Salma Salsabilah yang selalu memberi dukungan, memberi semangat, mendengarkan segala kegelisahan serta membantu segala keperluan yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman seperjuangan yang selalu siap untuk dimintai pertolongan demi kelancaran penyusunan skripsi saya, dan tak lupa kepada dosen pembimbing Ibu Arini Rufaida, M.H.I. yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Purwokerto, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Arifin Ikhsan Prasetya
NIM. 2017301044

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga, peneliti memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya setiap saat sampai akhir zaman.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara.
4. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Arini Rufaida, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Alm Bapak Suropto, seorang bapak yang memiliki peran luar biasa

walaupun tidak menemani proses saya hingga saat ini, tetapi peran beliau tak tergantikan walau kita tak lagi saling menyapa.

8. Ibu Wasilah, perempuan yang selalu saya panggil dengan sebutan mamake, seseorang yang selalu menguatkan dan mendoakan dalam setiap langkah dan tujuan saya berkat beliau saya bisa sekuat macan.
9. Saudara kandung peneliti Deni Suwarno, Mei Wariadi, Sugeng Waisal, terimakasih sudah mendukung dan mensupport adiknya baik dalam hal materiil maupun non-materiil.
10. Mamah Angkat peneliti, Rosalina Indah termakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang selalu menganggap seperti anak sendiri.
11. Salma Salsabilah, seorang perempuan yang selalu memberi masukan dan membantu peneliti disaat sedang kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah selalu ada.
12. Teman-teman *driver* Grab Purwokerto Timur yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar HES A 2020, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan untuk bersama-sama mendapatkan gelar yang diimpikan.
14. Semua pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada peneliti selama ini.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu

berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Walaupun dengan rutinitas yang melelahkan dan membosankan tetapi dapat bertahan dan tidak memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Dengan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Peneliti menyadari bahwakarya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan peneliti sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 25 Juni 2024



Arifin Ikhsan Prasetya
2017301044

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh: - حَمَلٌ Ḥamala - فَعَلٌ Fa'ala

b. Vokal Rangkap (Difton)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: - كَتَبَ Kataba - حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: - قَالَ Qāla - يَقُولُ Yaqūlu

4. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' Marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta' Marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : - نَزَّلَ nazzala - البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh : - الرَّجُلُ ar-rajulu - الْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : - تَأْخُذُ ta'khuzu - إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IJĀRAH	
A. Ijārah	
1. Pengertian Ijārah	21
2. Dasar Hukum Ijārah	23
3. Rukun dan Syarat Ijārah	24
4. Macam-Macam Ijārah	33

5. Hukum Ijārah Atas Pekerjaan	34
6. Sistem Pengupahan	35
7. Pelaksanaan Aktivitas Ijārah	36
8. Pekerjaan Yang Diperbolehkan Dalam Islam	37
9. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	38

B. *Garar*

1. Pengertian <i>Garar</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Garar</i>	41
3. Macam-Macam <i>Garar</i>	42

C. *Double Order Grab-Food*

1. <i>Grab Food</i>	45
2. <i>Double Order</i>	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sifat Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
F. Sumber Data	50
G. Metode Pengumpulan Data	52
H. Teknik Analisis Data	53

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKJELASAN
TARIF PENGIRIMAN *DOUBLE ORDER* PADA LAYANAN *GRAB-FOOD***

A. Praktik Penentuan Tarif Pengiriman <i>Driver</i> Pada Layanan <i>Double Order Grab-Food</i>	54
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penentuan Tarif Pengiriman <i>Driver</i> Pada Layanan <i>Double Order Grab-Food</i>	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi, bersama dengan dampak globalisasi, membentuk hubungan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa dan individu-individu dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan pesat dalam sektor transportasi juga tidak terlepas dari pengaruh positif yang ditimbulkan oleh proses globalisasi. Transformasi model transportasi dari yang konvensional menjadi yang modern berhasil mendapat perhatian signifikan di kalangan masyarakat.

Perubahan besar dalam sektor transportasi mendapat sambutan positif dari masyarakat global. Peran transportasi menjadi sangat penting dalam mencapai kemajuan pembangunan, terutama dalam konteks moda transportasi darat. Terjadi terus-menerus pembaruan dalam pilihan moda transportasi, baik dalam aspek kualitas maupun jumlahnya. Konsumen jasa transportasi semakin menuntut adanya kendaraan transportasi yang ekonomis, nyaman, efisien, dan dilengkapi dengan pelayanan yang baik.¹

Transportasi sebagai layanan umum harus memiliki empat prinsip utama, yakni kenyamanan, keamanan, kecepatan, dan ketepatan. Kualitas rendah dari transportasi umum di Indonesia mendorong masyarakat untuk memikirkan opsi lain dalam memilih dan menggunakan sarana transportasi

¹ Muhammad Kadarisman, et.all, “Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok”, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JM Translog)*, Vol. 03, No.01, 2016, hlm 4. Diakses dari www.repository.uinbanten.ac.id pada tanggal 8 November 2023.

umum.² Kemajuan teknologi mendorong perubahan perilaku masyarakat dari menggunakan transportasi konvensional menuju transportasi *online*. Transportasi *online* adalah platform yang menyediakan layanan perjalanan dan angkutan secara *online*.³ Tingginya mobilitas masyarakat, terutama di kota-kota besar, mendorong minat tinggi pengguna terhadap transportasi yang efisien dan efektif, agar semua pekerjaan dan keperluan bisa diselesaikan sesuai jadwal. Kemacetan terjadi karena jumlah penduduk yang besar dan kurangnya pengendalian terhadap jumlah kendaraan menjadi masalah utama dalam penggunaan transportasi, terutama di daerah perkotaan.

Transportasi umum, merupakan salah satu pilihan layanan transportasi publik untuk segala keperluan, saat ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan masyarakat terkait rasa aman, kenyamanan, dan efisiensi waktu. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola transportasi umum atau pihak swasta. Kelemahan layanan transportasi umum di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi pihak yang baru memasuki industri, seperti penyedia layanan transportasi *online*, berupaya membangun loyalitas dan ketertarikan pelanggan.⁴ Menyadari betapa pentingnya peran transportasi sebagai sarana dan prasarana, maka penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pengguna dan penyedia jasa

² Bambang Susanto, *Jangan Hanya Bisa Mengeluh Macet: 1001 Wajah Transportasi Kita + Tips Praktis Nyaman dan Aman di Jalan* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 155.

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9.

⁴ Bambang Susanto, *Jangan Hanya Bisa Mengeluh Macet*, hlm 155.

transportasi, untuk patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di sektor transportasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan menjaga ketertiban umum.⁵ Transportasi *online* sebagai pendatang baru telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya ketergantungan terdapat transportasi konvensional.

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi awal bermunculannya ojek *online* mulai dari Grab, Gojek, Maxim, dll. Trend transportasi *online* tidak hanya memikat perhatian masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, tetapi juga menghasilkan situasi di mana banyak individu mendaftar ke perusahaan untuk menjadi mitra kerja, baik sebagai *driver* atau mitra, dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Tidak seperti perusahaan transportasi konvensional, kebanyakan perusahaan transportasi *online* tidak menyediakan fasilitas kendaraan transportasi kepada para *driver*. Kendaraan transportasi yang digunakan oleh pengemudi dalam pekerjaannya dapat menjadi milik pribadi atau dimiliki oleh individu lain yang telah terdaftar di platform transportasi *online*. Perusahaan transportasi online berperan sebagai perantara antara pengemudi dan pengguna layanan, dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang memberikan upah atau gaji sebagai imbalan atas kinerja karyawan,

⁵ Abdul Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.

perusahaan transportasi *online* tidak melakukan hal tersebut melainkan menggunakan sistem gaji atau upah. Tetapi, penghasilan yang diterima oleh *driver* berasal dari konsumen yang menggunakan jasa layanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dari perusahaan. Selain dari penghasilan tersebut, *driver* juga memiliki hak untuk menerima bonus dari perusahaan transportasi *online* jika bisa mencapai jumlah target orderan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Pada aplikasi Grab terdapat beberapa jenis layanan tidak hanya satu, ada *Grab Bike*, *Grab Bike Hemat*, *Grab Bike XL*, *Grab Express*, *Grab Mart*, dan juga *Grab-Food*. Tidak semua *driver* memiliki jenis layanan yang lengkap ada juga yang hanya beberapa jenis layanan saja. Dari beberapa jenis layanan layanan *Grab Bike* dan *Grab Food* paling sering digunakan oleh masyarakat karena layanan itu dinilai cukup membantu dalam menyelesaikan kebutuhan atau pekerjaan. *Grab Bike* paling banyak digunakan itu pagi hari dan sore hari, jika *Grab Food* itu pada saat siang hari dan malam hari.⁶

Kemitraan antara Perusahaan Grab dan para *driver*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, merupakan jenis kemitraan yang bersifat waralaba. Sementara itu, dalam kerangka hukum Islam sistem kemitraan perusahaan grab dengan *driver* menggunakan akad *ijārah*. Upah yang diterima *driver* dari konsumen dipotong 20% otomatis untuk perusahaan. Beberapa ketentuan mengenai

⁶ Sakti selaku pihak Grab, wawancara pada tanggal 20 November 2023, pukul 13.00 WIB.

ma'qud 'alaih (aset, usaha, dan profit) belum semua bisa sesuai dengan ketentuan *musyārahah* dalam beberapa implementasi, masih terdapat elemen-elemen dalam kemitraan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keberadaan *garar* dan kecurangan.⁷

Seperti kasus yang dialami oleh *driver online* dari grab, bapak Saras menganggap masih ada unsur ketidakjelasan didalam salah satu jenis layanannya. Yaitu pada layanan *Grab-Food*, layanan tersebut memiliki sistem *double order* yaitu satu *driver* bisa mendapatkan 2 orderan sekaligus entah itu masih dalam satu restoran maupun beda restoran, ketidakjelasan pada penetapan tarif pada layanan ini membuat pak Saras merasa dirugikan, yang seharusnya mendapatkan total tarif yang sesuai setiap orderannya tetapi pada kenyataannya justru malah berkurang dan tidak ada transparansi rincian tarif setiap menyelesaikan orderan.⁸

Pada prakteknya, orderan *double order* ini sering merugikan *driver* selain membuang-buang waktu *driver* juga takut mendapatkan komplain *customer* pertama, ongkos kirim pada layanan ini juga tidak jelas karena tidak ada rincian spesifik setiap penyelesaian order, berbeda dengan jenis layanan yang biasa.⁹

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia ada tiga aspek penting dalam Islam, yaitu aspek *aqidah* (iman), aspek *syariah* (Islam), dan

⁷ Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi *Online* Grab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 4, hlm. 1 . Diakses dari www.journal.uin-alauddin.ac.id pada tanggal 8 November 2023.

⁸ Saras Mulyanto, *Driver Grab*, wawancara pada tanggal 16 November 2023, pukul 13.00 WIB.

⁹ Imam, *Driver Grab*, wawancara pada tanggal 16 November 2023, pukul 13.30 WIB.

aspek *akhlak* (ihsan). Apabila dilihat dari tiga aspek dasar ajaran Islam, terlihat dengan jelas bahwa Islam tidak hanya peduli terhadap aspek ibadah, melainkan juga memperhatikan aspek muamalah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya. Hal ini mencakup berbagai aspek ajaran, mulai dari hak atau hukum hingga ke urusan perekonomian, termasuk lembaga keuangan.¹⁰ Dalam ranah muamalah, terutama dalam konteks ekonomi, Islam dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek etika. Islam mengharamkan praktek seperti *riba*, transaksi yang tidak jelas bentuknya seperti *garar* dan juga yang mengandung unsur perjudian seperti *al-maysir*.¹¹

Oleh karena itu, melakukan transaksi atau menetapkan syarat dalam perjanjian yang memiliki unsur-unsur *gararnya* hukumnya haram. Al-Qur'an dan Hadis dengan jelas tidak memperbolehkan segala jenis transaksi yang melibatkan unsur penipuan dan ketidakjelasan. *Garar* merupakan kondisi dimana terdapat ketidaklengkapan informasi atau keberadaan informasi yang tidak jelas dalam transaksi. *Garar* dapat terjadi ketika kita mengubah sesuatu yang seharusnya memiliki kepastian menjadi tidak jelas.¹² Praktek *garar* dalam semua transaksi merupakan bentuk tindakan

¹⁰ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 3.

¹¹ Efa Rohdiah Nur, "Riba Dan *Garar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, vol. 12, no 1, hlm 648. Diakses dari www.ejournal.radenintan.ac.id pada tanggal 10 Desember 2023.

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

yang memakan harta orang lain dengan cara *bāthil*. Sebagaimana telah dilarang oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas bisa ditarik kesimpulan jika jual beli yang tidak jelas atau *garar* itu jual beli yang diharamkan dan termasuk jual beli *bāthil* dalam surah Al-Baqarah ayat 188 disebabkan oleh ketidaksetujuan di antara kedua pihak, tidak memenuhi kriteria keadilan dan manfaat, serta terdapat praktik kecurangan dan penipuan, pengkhianatan, menyembunyikan aib barang yang akan dijual belikan.

Permasalahan diatas tentunya pasti pernah dirasakan oleh para *driver* ketika mendapatkan *double order*, di sisi lain senang karena mendapatkan orderan, para *driver* pun merasakan adanya ketidaksesuaian tarif yang membuat *driver* merasa dirugikan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pangkalan Grab di Purwokerto Timur karena banyaknya restoran kecil dan terdapat pangkalan grab. Hal ini karena orderan *Grab-Food* sering didapatkan oleh para *driver* ketika mendapatkan orderan di restoran yang termasuk kecil. Maka dari itu peneliti memilih pangkalan grab di Purwokerto Timur.

Dengan merujuk pada pengantar yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa

permasalahan berdasarkan uraian tersebut, peneliti merencanakan untuk mengembangkan penelitian menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman *Double Order* Pada Layanan *Grab-Food* (Studi Kasus Pangkalan Grab di Purwokerto Timur)”.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketetapan Allah SWT yang menyangkut tindakan individu yang memiliki kewajiban agama, baik berupa perintah, larangan, syarat, penghalang.¹³ Dalam hal ini digunakan untuk membedah hasil penelitian dari adanya indikasi unsur *garar* pada layanan *double order* pada *Grab-Food*.

2. *Double Order Grab-Food*

Double order ini merupakan salah satu layanan yang ada pada *Grab-Food*, jadi *driver* bisa mendapatkan dua orderan sekaligus dalam satu waktu. *Driver* mendapatkan *double order* ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama karena tujuan pengantaran sejalan, yang kedua karena faktor hujan.

3. Pangkalan Grab Purwokerto Timur

Setiap sudut kota yang strategis atau terdapat lokasi restoran pasti ada tempat untuk nongkrong atau mangkal para *driver* ojek

¹³ Husain, dkk, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 13.

sembari menunggu orderan bersama teman-teman. Di Purwokerto Timur ada beberapa pangkalan ojek di setiap tempat yang menurut para *driver* tersebut strategis untuk mendapatkan orderan seperti di Rita Supermall.

C. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food* (Studi Kasus Pangkalan Grab di Purwokerto Timur)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dirumuskan dalam pembahasan di atas, tujuan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food* (Studi Kasus Pangkalan Grab di Purwokerto Timur).

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak secara umum, khususnya untuk peneliti.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun untuk pembaca tentang praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food* dan juga tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai informasi tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui lebih mendalam lagi terkait praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*.
- 2) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi khususnya mengenai tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan isu yang akan diteliti, dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dan perspektif dalam penelitian ini, yaitu :

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Febi Aulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Transaksi Jual Beli Pada Pengguna Aplikasi <i>Grab-Food</i> di Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Terhadap <i>Driver</i> Grab)	Membahas mengenai penggunaan akad dalam transaksi pada layanan <i>Grab-Food</i> yaitu menggunakan akad <i>ijārah</i> yang digunakan pada transaksinya	Pada skripsi yang dijadikan referensi hanya fokus kepada akad pada transaksi <i>Grab-Food</i> , sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada kejelasan mengenai tarif pada

				<i>double order</i> pada <i>Grab-Food</i>
2.	Fanora Qumala	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa <i>Grab-Food</i> (Studi Kasus di Grab Madiun)	Membahas mengenai masalah yang ada pada layanan <i>Grab-Food</i> yang merugikan <i>driver grab</i>	Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada pembatalan orderan yang dilakukan oleh konsumen, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada adanya unsur <i>garar</i> pada layanan <i>Grab-Food</i>

3.	Tri Juliya Utari	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi <i>online</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada <i>Driver Online</i> di Kota Bandar Lampung)	Membahas mengenai ketentuan tarif yang didapatkan oleh <i>driver</i> harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah	Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada kebijakan tarif satu harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada kejelasan mengenai tarif pada <i>double order</i> pada <i>Grab-Food</i>
----	------------------	---	---	--

4.	Adi Santoso	<p>Analisa Perubahan Tarif Minimum dan Persaingan Promosi Jasa Transportasi <i>online</i> Pada Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Ojek <i>Online</i> Gojek dan Grab di Surabaya)</p>	<p>Membahas mengenai peraturan tarif minimum pada <i>driver</i> ojek <i>online</i></p>	<p>Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada respon konsumen atas kenaikan tarif akibat persaingan antar jasa ojek <i>online</i>, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada adanya unsur <i>garar</i> pada layanan <i>Grab-Food</i></p>
5.	Achmad Farid	<p>Sistem <i>Syirkah</i> Pada Layanan Go Food di</p>	<p>Membahas mengenai jenis akad yang</p>	<p>Pada skripsi yang dijadikan</p>

		Kabupaten Jember	digunakan dalam transaksi pada ojek <i>online</i>	referensi berfokus pada akad yang digunakan pada transaksi ojek <i>online</i> , sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada kejelasan mengenai tarif pada <i>double order</i> pada <i>Grab- Food</i>
--	--	---------------------	--	--

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Transaksi Jual Beli Pada Pengguna Aplikasi Grabfood Di Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Terhadap *Driver*

Grab)” yang ditulis oleh Febi Aulia hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika praktik transaksi jual beli yang dilakukan pengguna *Grab-Food* menurut tinjauan hukum Islam ada 2 akad transaksi via *Grab-Food* ditemukan beberapa akad di antaranya yaitu akad jual beli, *wakalah* dan akad *ijārah*.¹⁴ Terdapat beberapa perbedaan antara skripsi yang dijadikan referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada akad yang terdapat pada transaksi *Grab-Food*, sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus adanya indikasi unsur *garar* pada tarif layanan *double order Grab-Food*.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Grab-Food* (Studi Kasus di Grab Madiun)” yang ditulis oleh Fanora Qumala. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna layanan jasa *Grab-Food* menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah karena dapat menimbulkan kemudharatan yang secara hukum dianggap haram dan tidak sah. Pembatalan sepihak konsumen pada layanan *Grab-Food* akan sesuai dengan prinsip hukum Islam jika dilakukan melalui metode perdamaian (*as-shulh*) yaitu melalui musyawarah untuk

¹⁴ Febi Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Transaksi Jual Beli Pada Pengguna Aplikasi Grabfood Di Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Terhadap *Driver Grab*)”, *Skripsi* diterbitkan (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

mencapai solusi yang jelas dan menciptakan kesepakatan saling ridha dan ikhlas di antara kedua belah pihak.¹⁵ Terdapat perbedaan antara skripsi yang menjadi referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pembatalan order sepihak yang dilakukan oleh konsumen, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti yaitu tinjauan hukum Islam mengenai kejelasan tarif pada layanan *double order Grab-Food*.

3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Driver Ojek Online* di Kota Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Tri Juliya Utari. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan satu tarif berpengaruh pada pendapatan, penerapan satu tarif ini dapat menjadi solusi dalam ketimpangan tarif serta mencegah persaingan tidak sehat.¹⁶ Terdapat perbedaan antara skripsi yang menjadi referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi yang dijadikan referensi penerapan satu tarif sesuai dengan peraturan pemerintah, sedangkan pada skripsi yang

¹⁵ Fanora Qumala, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Grab-Food* (Studi Kasus di Grab Madiun)”, *Skripsi* diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2019).

¹⁶ Tri Juliya Utari, “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Driver Ojek Online* di Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

peneliti teliti kebijakan tarif *double order* yang terdapat unsur *garar*.

4. Skripsi yang berjudul “Analisa Perubahan Tarif Minimum dan Persaingan Promosi Jasa Transportasi *online* Pada Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Ojek *online* Gojek dan Grab di Surabaya)” yang ditulis oleh Adi Santoso. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya tarif minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur persaingan tarif diantara perusahaan ojek *online* tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen terkait dengan kenaikan tarif. Hal ini terlihat dari banyak responden yang mengetahui adanya tarif minimum, meskipun tidak memahami secara rinci mengenai besaran tarif tersebut.¹⁷ Terdapat perbedaan antara skripsi yang menjadi referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus kepuasan konsumen terhadap kenaikan tarif pada layanan ojek *online*, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti penetapan harga pada layanan *double order Grab-Food* yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengandung unsur *garar* dalam penetapan tarifnya.

¹⁷ Adi Santoso, “Analisa Perubahan Tarif Minimum dan Persaingan Promosi Jasa Transportasi *Online* Pada Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Ojek *Online* Gojek dan Grab di Surabaya)”, *Skripsi* diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

5. Skripsi yang berjudul “Sistem *Syirkah* Pada Layanan *Go Food* di Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Achmad Farid. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang digunakan pada transaksi layanan *Go Food* menggunakan akad *syirkah*.¹⁸ Terdapat perbedaan antara skripsi yang menjadi referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi yang dijadikan referensi pada layanan *Go Food* menggunakan akad *Syirkah* dalam transaksinya, sedangkan dalam skripsi peneliti membahas mengenai akad pada layanan di *Grab-Food* menggunakan akad *Ijārah*.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, hasil penelitian ini disusun secara terstruktur, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca tentang isi skripsi ini. Sistematika yang dimaksud dapat terkonsep dan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama yang membahas pendahuluan, termasuk pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua menjelaskan secara rinci tinjauan umum dalam konteks penelitian. Bagian ini menyajikan analisis teori yang mencakup akad *Ijārah*, *Garar*, *Double Order Grab-Food*

¹⁸ Achmad Farid, “Sistem *Syirkah* Pada Layanan *Go Food* di Kabupaten Jember”, *Tesis* diterbitkan (Jember: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2022).

Bab ketiga membahas metode penelitian, mencakup penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, dan teknik analisis data, teknik pengumpulan data.

Bab keempat membahas mengenai inti penelitian dan pembahasan yang berisi praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*. Dalam bab ini juga berisi analisis tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang mencakup penutupan dengan pembahasan kesimpulan dan masukan. Kesimpulan merupakan jawaban mengenai permasalahan sebagaimana telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Kemudian saran ditujukan untuk memberi masukan yang terkait hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹⁹ Lafal *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁰

Ijārah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' dengan cara melakukan akad kemudian mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.²¹ Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang diungkapkan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²² Sedangkan ulama Malikiyah

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

²¹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya : Asy-syifa, 2005), hlm. 377.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

dan Hanabilah, *ijārah* adalah memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau upah. Di samping itu, ada yang mengartikan *ijārah* sebagai transaksi jasa, di mana seseorang memanfaatkan tenaga manusia untuk mendapatkan manfaat dari barang.²³

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* menjelaskan pengertian akad *ijārah* yakni perjanjian untuk menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa (*ujrah*), tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut.²⁴

Ada perbedaan arti kata *ijārah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan makna operasional antara sewa dan upah. Kata "sewa" umumnya merujuk pada penggunaan benda, misalnya seorang mahasiswa menyewa kamar sebagai tempat tinggal selama kuliah. Di sisi lain, "upah" digunakan untuk tenaga kerja, seperti gaji yang diterima karyawan yang bekerja di pabrik, yang dibayarkan per hari atau sebulan. Dalam bahasa Arab, baik upah maupun sewa disebut sebagai *ijārah*.²⁵

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

²⁴ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijārah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* dapat dilihat melalui ayat al-Qur‘an, hadist, dan Ijma’ ulama fikih sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur'an, tidak ada penjelasan secara langsung mengenai ketentuan upah. Namun, konsep upah dapat dipahami melalui penafsiran implisit seperti yang terdapat dalam QS. Q.S.

An-Nahl:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap upah, asalkan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Allah akan memberikan imbalan yang adil dan bahkan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

b. Hadis

Hadis-hadis Rasulullah Saw yang membahas mengenai *ijārah* atau upah mengupah diantaranya :

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bin Umar Nomor 2434 bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".²⁶

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.²⁷ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan

²⁶ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pusat Amami, 1999), hlm. 217.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 117.

menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijārah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijārah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.²⁸

2) *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.²⁹

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁰ Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³¹

3) *Ujrah* (Upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 116.

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

³¹ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya : Ass-syifa, 2005), hlm. 378.

pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³²

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.³³

Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi

³² Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatta* (Jakarta :, PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

ijārah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c. Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan kosan untuk tempat maksiat itu tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.³⁴

b. Syarat *ijārah*

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah*, sebagai berikut :

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

1. *Baligh*, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk melakukan *tasharruf* atau mengendalikan harta. Tidak sah akad *ijārah* dilakukan apabila pihak penyewa adalah anak di bawah umur dan mengalami gangguan jiwa
2. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.
3. Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan.
4. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan.
5. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.³⁵

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* adalah ³⁶:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019) hlm. 117.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi.

Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.³⁷

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim:

a) Syarat terjadinya akad Syarat *al-inqad* (terjadinya aqad)

berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat aqad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan.

Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

b) Syarat pelaksanaan agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 231.

akad. Dengan demikian, *ijārah alfudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

c) Syarat sah *ijārah*, keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad
Ijārah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan aqid.

2) *Ma'qud Alaih* memiliki manfaat
Salah satu cara untuk mengidentifikasi *ma'qud alaih* (barang yang disewakan) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu penggunaannya, atau menguraikan jenis pekerjaan jika *ijārah* terkait dengan pekerjaan atau jasa seseorang.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan upah (*ujrah*) yaitu :

1) Upah harus berupa *māal mutaqqawwim* yang diketahui.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, Karena upah (*ujrah*) merupakan pembayaran atas manfaat, mirip dengan harga barang dalam transaksi jual beli. Syarat

"upah harus diketahui" diperoleh dari ajaran Nabi dalam hadisnya. Keterbukaan mengenai upah ini penting untuk mencegah perselisihan di antara kedua belah pihak.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'aqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah.³⁸

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijārah* yang berkaitan dengan manfaat, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan, adalah contohnya. Jika manfaat tersebut diperbolehkan menurut syariat untuk digunakan, ulama fikih sepakat bahwa hal tersebut dapat dijadikan objek sewa-menyewa.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³⁹ *Ijārah* yang berhubungan dengan pekerjaan adalah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, jenis *ijārah* seperti ini dianggap sah jika jenis

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 326.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 329.

pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁰

5. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke lokasi tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan lain sebagainya. Individu yang melaksanakan tugas ini disebut sebagai *ajir* atau tenaga kerja. Terdapat dua jenis *ajir* atau tenaga kerja, yaitu :

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, tenaga kerja khusus adalah individu yang bekerja untuk satu majikan dalam jangka waktu tertentu, dan dalam periode tersebut, ia tidak diizinkan untuk bekerja untuk orang lain selain majikan yang telah mempekerjakannya. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk satu keluarga tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka berkelompok lalu berbagi

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236.

atau bekerja sama mereka dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, penjahit, notaris, dan montir. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.⁴¹

6. Sistem Pengupahan

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya yang kompleks karena tergantung pada kriteria pengukuran yang akan digunakan, yang dapat mengubah atau mengadaptasi konsep upah yang adil dalam lingkungan kerja.

Jika *ijārah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar upahnya terjadi saat pekerjaan selesai. Jika tidak ada pekerjaan lain yang disepakati, dan tidak ada persyaratan atau ketentuan tertunda dalam akad, menurut Abu Hanifah, upahnya harus dibayarkan secara bertahap sejalan dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, dia berhak atas upah sejak akad dilakukan. Jika penyewa menyerahkan benda yang disewa kepada pengguna (*mustajir*), mu'jir berhak menerima pembayaran karena *mustajir* telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.⁴²

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333-334.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

7. Pelaksanaan Aktivitas *Ijārah*

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak- pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *mustajir* (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
- c. Yang dijanjikan dalam akad seharusnya sesuai dengan kenyataan dan nyata, bukan hanya sekadar sesuai dengan hal-hal yang abstrak atau tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* seharusnya berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti

tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.

- e. Manfaat dari objek transaksi *ijārah* harus bersifat halal, bukan haram. Ini berarti bahwa dalam agama, tidak diperbolehkan untuk menyewakan atau mempekerjakan sesuatu untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti menyewakan rumah untuk tujuan maksiat, baik oleh penyewa maupun yang menyewakan. Sesuatu tersebut dapat digunakan sebagai ganti sewa atau upah, asalkan transaksi tersebut dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran.⁴³

8. Pekerjaan yang Diperbolehkan Dalam Islam

Adapun *ijārah* orang yang melakukan transaksi untuk pekerjaan dengan seorang pekerja atau buruh harus mematuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pihak yang menyewa haruslah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan berlaku dalam Undang-Undang yang berlaku.
- b. Pada akad ini, harus dijelaskan batas waktu pekerjaan yang spesifik, seperti menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan, dan jenis pekerjaan yang jelas, seperti menjahit pakaian, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Untuk jenis pekerjaan terakhir ini, tidak diperlukan batasan waktu pelaksanaan. Dalam *ijārah* pekerjaan, diperlukan adanya *job description* (uraian

⁴³ Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35-36.

pekerjaan). Tidak boleh memberikan upah kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu tanpa spesifikasi pekerjaan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan yang merugikan pihak pekerja, seperti yang sering dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Mereka sering kali harus melakukan berbagai tugas sesuai perintah majikan tanpa batasan yang jelas dan spesifik.

- c. Pekerjaan yang dijadikan objek *ijārah* tidak boleh berupa kewajiban yang sudah ada bagi pihak pekerja (*musta'jir*) sebelum akad *ijārah*, seperti membayar hutang, mengambil pinjaman, atau menyusui anak. Selain itu, tidak boleh memberikan upah untuk melakukan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya.⁴⁴

9. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir jika :

- a. Objek *ijārah* mengalami kerusakan atau lenyap, misalnya rumah terbakar atau pakaian yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Jika yang disewakan adalah sebuah rumah, rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Jika yang disewa adalah jasa

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya. Hal-hal ini disetujui oleh semua ulama fikih.

- c. Menurut ulama Hanafi, kematian salah satu pihak yang berakad dalam akad *ijārah* menyebabkan pembatalan akad tersebut karena menurut pandangan mereka, *ijārah* tidak dapat diwariskan. Namun, menurut mayoritas ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad. Mereka berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan, sehingga *ijārah* dianggap sama dengan jual beli yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafi, jika terjadi uzur dari salah satu pihak dalam akad *ijārah*, seperti jika rumah yang disewakan disita oleh Negara karena utang yang besar, maka akad *ijārah* menjadi batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah*, menurut ulama Hanafi, termasuk salah satu pihak menjadi muflis atau penyewa berpindah tempat. Sebagai contoh, jika seseorang disewa untuk menggali sumur di suatu desa, namun sebelum sumur selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain. Namun, menurut mayoritas ulama (jumhur), uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* hanya terjadi jika objek *ijārah* mengalami kerusakan yang menghilangkan manfaat yang diinginkan, seperti kebakaran atau banjir.⁴⁵

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 237-238.

B. *Garar*

1. Pengertian *Garar*

Garar menurut bahasa mengandung arti keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Suatu akad dianggap mengandung unsur *garar* jika terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan obyek kontrak, jumlahnya, atau kondisi penyerahannya.

Pengertian *garar* menurut para ulama fikih, seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazam, memberikan pengertian *garar* Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa *garar* adalah suatu perjanjian yang tidak jelas apakah akadnya terlaksana atau tidak, contohnya seperti menjual ikan yang masih berada di dalam tambak. Pandangan ini juga dianut oleh Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, yang melihat *garar* sebagai ketidakpastian yang timbul dari suatu perjanjian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa *garar* terjadi ketika objek akad tidak dapat diserahkan, baik objek itu ada atau tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam melihat *garar* dari sudut pandang ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad mengenai substansi dari perjanjian tersebut.⁴⁶

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *garar* adalah transaksi jual beli yang melibatkan tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian mengenai keberadaan barang, ketidakpastian mengenai

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 147-148.

jumlah atau ukuran barang, atau karena barang tersebut tidak dapat diserahkan dengan jelas.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Garar*

Hukum jual beli *garar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *garar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

a. Al-Qur'an

Landasan pelarangan *Garar* berdasarkan firman Allah Swt Q.S

An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارُونَ
تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadist

Rasulullah juga telah melarang jual beli *garar* berdasarkan pada hadis Muslim nomor 2783 riwayat Abu Hurairah berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَمَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dan [Yahya bin Sa'id] serta [Abu Usamah] dari [Ubaidillah]. Dan

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 133.

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari ['Ubaidillah] telah menceritakan kepadaku [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (H.R.Muslim).

3. Macam-Macam *Garar*

Garar yang dilarang ada 10 macam, yaitu :

a. Tidak dapat diserahkan

Ini mengacu pada situasi di mana penjual tidak mampu untuk menyerahkan objek transaksi saat terjadi kontrak, baik karena objek tersebut sudah ada atau belum ada. Contohnya, seperti menjual janin hewan ternak tanpa menjual induknya atau menjual ikan yang masih berada di dalam air (tambak).

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Ini menggambarkan situasi di mana jika barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain. Transaksi semacam ini dianggap mengandung *garar* karena ada resiko kerusakan atau kehilangan objek transaksi, yang dapat menyebabkan pembatalan kontrak jual beli baik yang pertama maupun yang kedua.

c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Sebagai contoh, penjual menyatakan: "saya menjual sepeda yang berada di rumah saya kepada Anda," tanpa menjelaskan secara jelas ciri-ciri sepeda tersebut. Contoh lainnya adalah menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan belum matang untuk dikonsumsi.

d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Contoh, ada orang mengatakan: "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Namun, terdapat berbagai jenis beras dengan variasi harga yang berbeda pula.

e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Ini mengacu pada situasi di mana terdapat dua atau lebih opsi yang berbeda dalam satu kontrak tanpa menentukan pilihan transaksi saat akad terjadi. Sebagai contoh, sebuah motor dijual dengan harga Rp 11.000.000,- untuk pembayaran tunai dan Rp 14.000.000,- untuk pembayaran kredit. Namun, saat akad terjadi, tidak ada kejelasan mengenai opsi pembayaran mana yang akan dipilih.⁴⁸

f. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah untuk menjual sesuatu jika nilai atau ukurannya tidak diketahui dengan pasti. Contohnya, penjual mengatakan, "saya menjual sebagian tanah ini kepada Anda dengan harga Rp 10.000.000,-".

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 148-149

g. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah transaksi jual beli yang terjadi dengan saling menyentuh, dimana penjual dan pembeli bersentuhan dengan pakaian atau barang lainnya. Dalam transaksi ini, jual beli harus dilaksanakan tanpa syarat atau kondisi tambahan. Contoh dari hal ini adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, "jika ada yang menyentuh baju ini, maka Anda harus membelinya dengan harga sekian," sehingga menyebabkan mereka menganggap sentuhan terhadap barang dagangan sebagai dasar untuk melangsungkan transaksi jual beli.⁴⁹

h. Jual beli *munabadzah*

Ini mengacu pada jual beli yang terjadi dengan cara saling melempar barang, di mana kedua pihak yang berakad melemparkan barang yang dimiliki dan menggunakan tindakan ini sebagai dasar untuk transaksi jual beli, tanpa persetujuan keduanya. Sebagai contoh, seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "jika saya melemparkan sesuatu kepada Anda, maka transaksi jual beli harus dilakukan antara kita."

i. Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi dimana penjual dan pembeli sepakat untuk menjual atau membeli suatu barang dengan

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 61.

menggunakan lemparan batu kecil sebagai tanda atau pedoman apakah transaksi tersebut akan dilakukan atau tidak.

j. Jual beli *urbun*

Ini adalah jual beli yang dilakukan melalui perjanjian, di mana pembeli memberikan sebagian pembayarannya kepada penjual sebagai uang muka atau panjar. Jika pembeli memutuskan untuk mengambil komoditi tersebut, uang yang telah dibayarkan akan dihitung sebagai bagian dari harga keseluruhan. Namun, jika pembeli membatalkan pembelian, uang muka menjadi milik penjual dan tidak dapat dikembalikan, yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah "uang hangus" atau "uang hilang".⁵⁰

C. *Double Order Grab-Food*

1. *Grab-Food*

Perkembangan teknologi kian pesat. Dengan menggunakan aplikasi pemesanan *online* melalui telepon genggam dan dukungan akses internet, kini masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan jual-beli tanpa harus bertransaksi langsung di toko atau lokasi penjual. Pemesanan makanan juga dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke tempat dan tanpa perlu antre. Begitupun jika memerlukan kendaraan untuk mengantarkan 2 kita atau mengirim barang ke suatu tempat, kita dapat melakukan pemesanan secara online. Salah satu aplikasi pemesanan online yang ada di Indonesia ialah Grab. Grab

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 131.

adalah salah satu layanan penyedia transportasi berbasis online. Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi para penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Tidak hanya sebagai penyedia layanan transportasi berbasis *online*, Grab juga menghadirkan layanan pesan-antar makanan dan minuman.

Grab-Food resmi hadir di Indonesia pada awal tahun 2017 dengan memiliki 3 kota ekspansi, yaitu Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Di *Grab-Food* terdapat 2 sistem pembayaran, yaitu non tunai dan tunai. Jika non tunai maka pembayaran dilakukan melalui aplikasi *ovo customer* yang otomatis akan terpotong sesuai dengan total harga yang dipesan, kemudian jika tunai *driver* grab menalangi terlebih dulu dengan saldo milik *driver* di aplikasi yang ada akan terpotong otomatis sesuai jumlah harga orderan yang masuk ke *driver*, jika menggunakan pembayaran tunai ini saldo yang dimiliki *driver* harus cukup.

2. *Double Order*

Pada layanan *Grab-Food* terdapat sistem *double order* yaitu driver bisa mendapatkan dua orderan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, entah itu dalam resto yang sama maupun berbeda. Ada beberapa faktor yang membuat driver mendapatkan *double order*, yang pertama dikarenakan arah yang sejalan baik itu restonya atau lokasi pengantaran, yang kedua bisa dikarenakan situasi dan kondisi seperti sedang hujan atau hari-hari besar.

Sistem ini menimbulkan keresahannya atau kerugian bagi *customer* dan juga *driver* karena memakan waktu lebih lama bagi customer dan adanya selisih tarif pengantaran yang diterima *driver*. Terlihat bahwa fitur-fitur yang ada pada *Grab-Food* masih banyak kendala dan kekurangannya. *Double order* adalah fitur yang paling banyak dikritik dan dinilai kurang baik. Sehingga mengurangi tingkat kepuasan *customer*.⁵¹

Karena adanya peraturan *auto bid* menjadikan orderan yang diterima langsung masuk ke *driver* dan juga resto. Aturan *auto bid* ini bisa diatur didalam pengaturan, agar *driver* bisa memilih orderan tetapi ada beberapa kekurangan yaitu waktu yang diberikan Grab untuk menerima orderan hanya 15 detik sehingga *driver* harus selalu *stand by* dengan hpnya dan membahayakan jika ada orderan masuk jika sedang diperjalanan terlalu, jika *driver* sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi *suspend* selama 30 menit.⁵²

⁵¹ Irfan, *Driver* Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 11.00 WIB.

⁵² Ragil, *Driver* Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 11.30 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan cara untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode analisis yang digunakan peneliti selama fase penelitian.⁵³ Analisis tersebut tentu saja membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan tarif pengiriman *double order* pada layanan *Grab-Food*. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari observasi yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dan berintegrasi dengan kehidupan nyata.⁵⁴ Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti perlu terlibat secara langsung di lapangan dengan aktif menggunakan teknik observasi dan melakukan wawancara. Dengan adanya jenis penelitian, maka peneliti akan mendapatkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan tarif pengiriman *double order* pada layanan *Grab-Food*.

B. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 55.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Madar Maju, 2006), hlm. 32.

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁵ Metode yang digunakan adalah deskriptif analitif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian. Metode deskriptif analitif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi yang terjadi di lapangan.⁵⁶

C. Sifat Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana perihal ini adalah sebagai elemen kunci, teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena penentuan tarif *double order* pada layanan *Grab-Food* yang terjadi di Purwokerto Timur menggunakan sifat kualitatif. Karena dianggap lebih mudah berhadapan langsung atau terjun langsung dengan bertemu *driver* mengenai praktik layanan *double order* ini.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 2.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan atau narasumber disini diartikan sebagai orang yang memberi informasi kepada peneliti untuk mencapai hasil informasi atau penelitian yang diinginkan peneliti. Informan terdiri dari 9 (delapan) orang driver dan 1 (satu) orang dari pihak kantor Grab Purwokerto.

E. Waktu dan Lokasi

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada para *driver* Grab dan pegawai Grab tentang praktik penentuan tarif pada layanan *double order Grab-Food* dari bulan November 2023 sampai Maret 2024. Sedangkan untuk lokasi penelitian dilakukan di Purwokerto Timur dan Kantor Grab Purwokerto.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukannya, dimulai dari sumber primer dan sekunder menuju sumber data yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.⁵⁷ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang berisi data utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan sembilan orang *driver* Grab dan satu orang pegawai Grab. Berikut daftar informan yang melaksanakan dan mengetahui sistem penetapan tarif pengiriman *double order* pada layanan *Grab-Food*:

- a) Iqbal Yunizar
- b) Saras Mulyanto
- c) Wahyu
- d) Irfan
- e) Wisnu
- f) Adi Wicaksono
- g) Dian
- h) Imam
- i) Ragil
- j) Sakti

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah tambahan informasi yang diperoleh tidak langsung di lapangan.⁵⁸ Jenis data ini mencakup buku, dokumen, catatan dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, fungsinya sebagai sumber data

⁵⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.34.

pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data utama.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam kasus ini peneliti melakukan observasi di beberapa pangkalan *driver* Grab yang ada di Purwokerto Timur dan juga kantor Grab Purwokerto. Kemudian peneliti mulai melakukan pendekatan terhadap narasumber untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data. Setelah peneliti melakukan pendekatan terhadap narasumber kemudian penulis mulai mencatat hal-hal penting yang penulis peroleh dari narasumber. Pada saat pengamatan langsung di lapangan peneliti juga mendiskusikan hasil data yang diperolehnya dengan narasumber untuk mendapatkan hasil data yang akurat.

2. Wawancara

Merupakan interaksi dengan informan sebagai narasumber langsung guna mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara bersifat terstruktur yaitu wawancara yang sudah direncanakan dan mengikuti pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan *driver* Grab yang sering mendapatkan *double order* pada layanan *Grab-Food* yaitu sebanyak 9 orang *driver* dan 1 orang pihak Grab.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memeriksa dan mencatat informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tulisan (kertas), baik itu dokumen pribadi maupun dokumen resmi seperti arsip. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi penelitian, termasuk informasi dari sumber tertulis dan gambar (foto), yang semuanya memberikan peran penting untuk proses penelitian.⁵⁹

H. Teknik Analisis data

Dalam analisis data kualitatif prosesnya meliputi mencari dan menyusun secara sistematis data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, menjabarkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mengidentifikasi informasi terpenting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan pengumpulan data tertulis maupun lisan dari narasumber.

⁵⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 64.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 244.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKJELASAN TARIF PENGIRIMAN *DOUBLE ORDER* PADA LAYANAN *GRAB-FOOD*

A. Praktik Penentuan Tarif Pengiriman *Driver* Pada Layanan *Double Order Grab-Food*

Dengan kemajuan teknologi modern dan popularitas media sosial, informasi kini dapat menjangkau lebih banyak orang, yang menggerakkan pertumbuhan berbagai jenis usaha. Fenomena ini mendorong pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka secara luas. Semakin banyak pengusaha yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan usaha mereka, didorong oleh sifat manusia modern yang cenderung hedonistik dan tidak pernah merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan materi.⁶¹

Selain itu, diperlukan infrastruktur yang mendukung, termasuk dalam bidang transportasi seperti darat, laut, dan udara. Transportasi darat khususnya telah mengalami perkembangan pesat karena meningkatnya pengguna layanan transportasi sejalan dengan peningkatan kebutuhan pengiriman barang dan mobilitas manusia. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum yang baik, termasuk fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perekonomian,

⁶¹ Absori, "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, 2006, hlm. 39-52.

mempertahankan persatuan, dan meningkatkan kesatuan, transportasi menjadi bidang kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran akan peran penting transportasi mengharuskan sistem transportasi nasional terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas dengan layanan yang teratur, nyaman, cepat, lancar, dan terjangkau secara ekonomis.⁶²

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek online (Ojol). Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor Kp 548 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Tarif pengiriman ongkir pada *Grab-Food* memang mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 pada saat sedang masa pandemi yaitu tarif dasar minimum Rp 6.400. Penentuan tarif sepihak tersebut secara tiba-tiba dengan tujuan supaya menarik minat *customer* sehingga dapat meningkatkan jumlah orderan, tetapi tarif tersebut tidak berjalan lama karena banyak pertentangan dari *driver*, banyak *driver* yang merasa keberatan dan sangat dirugikan.⁶³

⁶² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.7.

⁶³ Iqbal Yunizar, selaku Driver Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB.

Besaran biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan sistem zonasi menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 548 Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

1. Besaran biaya jasa zona I:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/ km.
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/ km.
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d Rp 10.000/4 km.
2. Besaran biaya jasa zona II:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.250/ km
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.650/ km.
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.000 s.d Rp 10.000/4 km.
3. Besaran biaya jasa zona III:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/ km.
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/ km.
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d Rp 10.000/4 km.

Tarif terbagi menjadi tiga zona yang berbeda: zona 1 mencakup wilayah Sumatera, Jawa (kecuali Jabodetabek), dan Bali. Zona 2 mencakup Jabodetabek. Sedangkan zona 3 mencakup Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan daerah lainnya. Tarif untuk Zona 1 adalah antara Rp1.850 dan

Rp2.300, dengan biaya jasa minimal sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000. Untuk Zona 2, tarif berkisar antara Rp2.250 dan Rp2.650, dengan biaya jasa minimal sekitar Rp9.000 hingga Rp10.500. Zona 3 memiliki tarif antara Rp2.100 dan Rp2.600, dengan biaya jasa minimal sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000.

Penentuan biaya jasa yang mencakup batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal ini merupakan hasil dari pemotongan biaya tidak langsung, seperti biaya sewa penggunaan aplikasi, yang mencapai maksimum 20% dari total biaya jasa. Biaya tidak langsung ini merupakan bagian dari aplikator, sementara 80% sisanya menjadi pendapatan bagi pengemudi. Di samping biaya langsung dan tidak langsung, terdapat juga biaya jasa minimal (*flag fall*), yaitu biaya yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh maksimal 4 kilometer.

Kenaikan tarif ini patut disyukuri oleh para *driver* grab karena dibanding kompetitor sebelah seperti gojek tarif yang ditentukan oleh gojek sesuai dengan peraturan pemerintah, persaingan tidak sehat dan adil ini cukup membuat para *driver* grab resah karena grab sumber penghasilan utama. Dengan diturunkannya tarif ini bukannya menjadikan *customer* tertarik menggunakan grab justru tidak ada perubahan sama sekali dalam jumlah orderan, ditambah dengan terus dibukanya mitra baru yang akan semakin menambah banyak *driver*.⁶⁴

⁶⁴ Dian, selaku Driver Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB

Pengupahan pengantaran makanan umumnya bergantung pada beberapa faktor:

1. Jarak tempuh

Pengupahan seringkali ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh *driver* dari restoran atau titik pengambilan makanan hingga ke lokasi pengantaran karena ada tambahan per kilometer.

2. Waktu

Adanya tambahan pengupahan untuk pengantaran selama periode waktu tertentu, seperti pada jam-jam sibuk atau malam hari, atau bahkan di hari-hari tertentu seperti hari besar Idul Fitri.

3. Tarif tetap atau dinamis

Terdapat platform yang memiliki tarif tetap untuk setiap pengantaran, sementara yang lain menggunakan sistem dinamis yang bisa berubah sesuai dengan permintaan atau kondisi tertentu seperti faktor cuaca.

4. Bonus dan Insentif

Driver juga bisa mendapatkan bonus atau insentif tambahan atas pencapaian target tertentu, seperti jumlah orderan sesuai dengan ketentuan dalam periode waktu tertentu.

Tetapi ada beberapa layanan dari Grab yang menimbulkan permasalahan bahkan sempat didemo oleh para mitra grab dengan cara *Off Bid* massal yaitu adanya tarif hemat di beberapa layanan seperti *Grab-Food* yang sering digunakan oleh *customer*. Pada layanan *Grab-Food* ada

beberapa pilihan yaitu prioritas, standar atau hemat, lebih murah biaya ongkir pengiriman maka waktu pengantaran akan lebih lama dan customer tidak langsung mendapatkan *driver* harus menunggu beberapa menit agar mendapatkan *driver*. Dalam *Grab-Food* hemat tarif ongkos kirim yaitu sekitar Rp. 6.000.⁶⁵

Pada layanan *Grab-Food*, para *driver* sering mendapatkan *double order*. *Double order* ini salah satu faktornya karena *customer* memilih *Grab-Food* hemat. Sistem *double order* ini yang sering dikeluhkan para *driver*, karena upah yang didapatkan tidak sesuai jika dilihat dari *per-orderan* karena batas minimum ongkir yaitu Rp.7.200 tetapi jika *double order* tarifnya digabung menjadi sekitar Rp 10.000-12.000. Bagi *driver* jika mendapatkan resto di dalam Rita Supermall mungkin ada tambahan biaya parkir Rp. 2.000, tetapi jika diluar Rita ketika mendapatkan *double order* 2 restoran berbeda lalu kemudian ada biaya parkir setiap restonya sebagai *driver* sangat merasa dirugikan karena sebagian haknya tidak diterima penuh. Pernah juga beliau mendapatkan *double order* solaria dengan warung makan katsoe yang terletak di depan pasar manis dengan titik pengantaran pertama makanan dari warung makan katsoe ke arah jl Situmpur dan titik pengantaran kedua yaitu solaria ke rs Margono Soekarjo Berkoh dengan total tarif Rp 14.400, tetapi pada saat bapak Iqbal baru sampai di solaria, tempat makan katsoe tiba-tiba membatalkan *orderan* tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang menyebabkan tarif juga berubah

⁶⁵ Dian, selaku Driver Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

menjadi Rp 11.300, jadi berapakah tarif ke titik pengantaran pertama jl Situmpur yang memesan makanan di resto katsoe di pasar manis. Jika dilihat dari jarak resto solaria ke pasar manis dengan titik pengantaran pertama ke Situmpur lalu kedua ke rumah sakit Margono Soekarjo tidak searah lokasi restonya tetapi tidak ada biaya tambahan untuk mengambil makanan ke restoran kedua di depan pasar manis, lalu sebetulnya bagaimana sistem perhitungannya.⁶⁶

Pada praktiknya sistem layanan ini sering merugikan *driver*. Seperti yang pernah dirasakan bapak Dian, beliau pernah mendapatkan *double order* dengan tarif ongkos pengiriman Rp 8.900 dengan 2 restoran berbeda dan titik pengantaran yang berbeda juga. Yang menjadi tanda tanya bapak Dian adalah kemana uang ongkos kirim yang dibayar *customer*, jika *customer A* membayar ongkir sesuai tarif minimal yaitu Rp 7.200, maka harusnya *customer B* dengan titik pengantaran membayar tarif yang sama atau bahkan bisa lebih dari tarif minimal jika tarif pengantaran titik kedua lebih jauh. Jika ditotal seharusnya pendapatan yang diterima driver sesuai dengan tarif minimal sekitar 14.400, tetapi pada kenyataannya bapak Dian pernah hanya mendapatkan tarif Rp. 8.900 untuk dua orderan dengan dua resto yang berbeda dan dengan titik pengantaran yang berbeda pula, lalu kemana sisa uang yang dibayarkan oleh *customer* tersebut atau karena *customer* mendapatkan diskon sehingga mendapatkan tarif yang murah

⁶⁶ Iqbal Yunizar, selaku Driver Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB.

tetapi seharusnya pemberian diskon dibebankan kepada pihak grab bukan driver yang kena dampaknya, karena driver sudah dibebankan potongan 20% setiap menyelesaikan orderan. Disisi lain karena tidak ada kejelasan atau *transparansi* setiap orderannya, juga terkadang para *driver* sering diburu-buru karena terlalu lama dan sering dikomplain karena makanannya sudah dingin atau jika minuman esnya sudah mencair.⁶⁷

Para *driver* tidak bisa menghindari *double order* ini karena adanya *auto bid* yang membuat orderan langsung masuk dan langsung terhubung ke restoran. *Driver* tidak bisa mengantisipasi hal ini terjadi karena *double order* ini tidak selalu terjadi kadang karena ada beberapa hal atau faktor yang membuat *driver* mendapatkan *double order* ini.

Pihak Grab menjelaskan bahwa sistem *Grab-Food* ada layanan hemat dengan ongkir minimal Rp. 6.000 tetapi dengan estimasi waktu sampai yang cukup lama tidak secepat yang biasa, bisa saja *double order* itu karena layanan hemat yang dipilih oleh *customer*, *driver* bisa mendapatkan layanan ini biasanya karena dua faktor juga yang pertama karena searah, kedua karena sedang hujan. Perhitungan ongkir ini dihitung oleh sistem dari grab, bisa jadi perhitungan sistem tarif yang dikeluhkan oleh para *driver* ini dilihat dari jarak yang ditempuh titik pengantaran pertama ke titik pengantaran kedua, bukan dihitung per-orderan yang diselesaikan. Tarif

⁶⁷ Dian, selaku Driver Grab, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

double order ini menurut pihak grab sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kemenhub.⁶⁸

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penentuan Tarif Pengiriman *Driver* Pada Layanan *Double Order Grab-Food*

Pihak pengemudi *Grab* dengan *customer* melakukan akad *ijārah* tidak dengan paksaan, yakni penumpang melakukan order melalui aplikasi *Grab Penumpang* dan pihak pengemudi *Grab* menerima order dari aplikasi *Grab Driver* dengan tarif/upah jasa yang tertera di layar aplikasi keduanya. Adanya sistem auto bid menjadikan driver tidak bisa memilih-milih orderan, sama seperti sistem *double order* di *Grab-Food driver* tidak bisa memilih untuk menolak orderan saat orderan itu masuk.

Sebagian besar *driver* pun belum paham seberapa pentingnya kejelasan mengenai sistem upah mengupah dalam hukum Islam, seperti bapak wisnu sendiri belum mengetahui apa itu *garar*, yang beliau ketahui hanya halal atau tidak halalnya makanan yang diantar. Tidak mengetahui jika akad *ijārah* mengatur sedemikian rupa agar menjadikan upah yang diterima itu sah dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.⁶⁹

Pelayanan ini secara jelas terbukti memberikan manfaat dengan menjamin kemanfaatan antar individu. Dalam konteks ini, jelas bahwa pelanggan membutuhkan layanan *Grab* untuk mengantarkan makanan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga keberadaan *Grab* dan para pengemudinya memberikan manfaat besar bagi penumpang.

⁶⁸ Sakti selaku pihak *Grab*, wawancara pada tanggal 20 November 2023, pukul 13.00 WIB.

⁶⁹ Wisnu, selaku *Driver Grab*, wawancara pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 13.30 WIB.

Dalam *ajrun musammah*, pihak *mu'jir* memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan nominal yang telah disepakati dengan *musta'jir*. Sementara dalam *ajrun mitsil*, pihak *mu'jir* memberikan pembayaran kepada *musta'jir* sebanding dengan jenis pekerjaan atau profesi yang dilakukan.

Dalam studi ini, terlihat bahwa Grab dan mitra Grab atau *driver* berperan sebagai pihak *mu'jir*, sedangkan penumpang sebagai pihak *musta'jir*. Dalam hal ini, tarif upah ditentukan oleh Grab, dengan kerja sama dan saling tolong menolong antara Grab dan *driver* sebagai dasar utama.

Agama Islam, melalui Alquran dan Hadis sebagai pedoman hukum, telah dengan jelas mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengupahan atau pembayaran pekerjaan. Allah SWT telah menetapkan panduan bagi manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbagai transaksi agar menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di dunia ini. Salah satu implementasi dari prinsip ini adalah sistem pengupahan atau pembayaran upah.

Upah adalah hak yang harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah sering kali disebut sebagai bayaran dalam masyarakat umum. Upah harus diberikan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Masalah sering timbul antara pemberi kerja dan penerima kerja ketika upah yang diberikan tidak memadai atau tidak sesuai. Pekerja

cenderung mengajukan protes atau komplain jika upah tersebut dianggap tidak layak atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam, ada dua jenis upah yang telah dijelaskan, salah satunya adalah *ajrun musammah*. Upah yang disebut harus disertai dengan kesepakatan (kerelaan) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari yang telah disepakati, begitu pula pihak *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk menerima kurang dari yang telah disebutkan. Dalam aplikasi praktisnya, upah atau *ujrah* yang harus dibayar oleh penumpang kepada *driver* telah dijelaskan di dalam aplikasi. Akan tetapi pada kenyataannya pada layanan *Grab-Food* pada sistem *double order* tidak ada *transparansi* tarif ongkir setiap pengantaran dari pengantaran pertama dan kedua.

Dalam penentuan upah di Indonesia masih mengikuti pola kebutuhan fisik minimum, bukan standar hidup yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Sistem upah umumnya dianggap sebagai alat mekanisme untuk membagi-bagikan upah kepada para pekerja. Sistem pengupahan ini menjadi alat penting untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Terdapat berbagai sistem yang dapat digunakan untuk membagi-bagikan upah tersebut. Setiap sistem tersebut memiliki dampak khusus terhadap motivasi kerja dan nilai-nilai yang ingin dicapai.⁷⁰

⁷⁰ Zulkhairil Hadi Syam, "Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah" *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011), hlm. 42.

Berdasarkan penjelasan *driver* grab dan pihak grab serta berdasarkan penelitian di lapangan jika dilihat dari peraturan yang sudah sesuai dengan peraturan ditetapkan kemenhub tarif dasarnya Rp 7.000 pada upah minimum sudah sesuai zona I yaitu dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 – Rp 10.000 jadi tidak melanggar peraturan yang sudah berlaku karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai *double order* ini dikarenakan layanan ini hanya ada pada aplikasi grab.

Tetapi dari segi *ijārah* belum sesuai dengan syarat *ijārah* bahwa imbalan sewa atau upah harus jelas karena tidak ada rincian secara spesifik mengenai tarif orderan di setiap titik pengantaran seperti kasus yang dirasakan oleh *driver* grab yaitu bapak Wahyu dan juga bapak Adi menganggap bahwa penetapan tarif ini tidak sesuai ketentuan tarif minimum dan tidak masuk akal, menurut beliau tarif minimal food biasanya Rp. 7.200. Jika Bapak Wahyu mendapatkan *double order* tarif yang didapatkan kadang hanya Rp. 11.400 atau Rp 11.700. Bapak Wahyu pernah mendapatkan *double order* saat itu cuaca sedang hujan, beliau baru saja menyelesaikan orderan di UMP Dukuhwaluh tidak berselang lama setelah pengantaran beliau mendapatkan *double order* seblak di Glempang dengan rocket chicken Bancarkembar tidak ada tambahan tarif pengambilan yang diterima oleh driver padahal jarak resto dengan posisi bapak Wahyu cukup lumayan jauh seharusnya tarif pengambilan tersebut juga dihitung oleh pihak grab.⁷¹

⁷¹ Wahyu, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 9 November 2023, pukul 13.00 WIB.

Pak Adi pun kadang merasakan kasus seperti itu, tidak sesuai dengan tarif minimal yang biasa dapatkan, suatu hari beliau pernah mendapatkan orderan mie hoki koki pada saat di cek ongkir tersebut Rp 8.800 lalu tidak berselang lama bapak Adi mendapatkan *double order* di restoran berbeda tetapi anehnya ongkir total pada saat itu berubah menjadi Rp 11.700.⁷²

Perbedaan tarif ini menjadi tanda tanya karena tidak ada penjelasan secara rinci jika kita mendapatkan *double order* ini, karena pastinya customer membayar ongkir dengan tarif yang sesuai dengan jarak resto ke lokasi pengantaran bukan dari jarak pengantaran pertama ke lokasi pengantaran kedua karena customer juga tidak bisa mengetahui akan mendapatkan *double order* karena *double order* ini yang menentukan adalah sistem dari grab. Tidak adanya transparansi pada penyelesaian orderan ke titik pengantaran pertama dan titik pengantaran kedua, berbeda dengan jenis layanan lainnya.

Hal ini yang menimbulkan unsur ketidakrelaan karena tarif yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya para *driver* dalam mendapatkan haknya, sedangkan dalam rukun dan syarat *ijārah* upah yang diberikan harus jelas jumlahnya, karena jika ada ketidakjelasan dalam pembagian *ujrah* maka akad *ijārah* menjadi tidak sah.

Dari permasalahan diatas, ketentuan tarif yang ditetapkan pihak grab sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenhub yaitu

⁷² Adi Wicaksono, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 16 November 2023, pukul 16.00 WIB.

dengan tarif minimum orderan Rp. 7.000 untuk zona 1. Karena dalam peraturan Nomor KP 548 Tahun 2020 tidak diatur mengenai tarif double order yang ada di layanan *Grab-Food* jadi untuk sekali jalan dihitung dari tarif minimum tersebut lalu ditambahkan per kilometer ketitik pengantaran kedua, tetapi di akad *ijārah* dalam upah mengupah harus sesuai dengan rukun dan syarat agar akad tersebut menjadi sah jika dalam *ujrah* ada ketidakjelasan dapat menjadikan adanya unsur *garar* karena tidak ada kepastian dan kejelasan jumlah upah yang diterima setiap pekerjaan yang diselesaikan oleh *driver* tersebut bahkan justru merugikan, maka akad tersebut menjadi batal karena dapat menimbulkan rasa ketidakrelaan.

Karna jika dari tujuan hukum, hukum itu hari harus mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban hukum. Manfaat adanya tujuan hukum ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Agar hukum dapat bermanfaat dan diterima oleh masyarakat serta tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum ini adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Praktik *double order* ini dari segi tujuan hukum belum terpenuhi secara keseluruhan karna belum memenuhi unsur keadilan dan juga kepastian hukum, keadilan karena driver tidak mendapatkan haknya secara penuh saat sudah menyelesaikan orderannya sehingga akad *ijārah* menjadi tidak sah karna adanya unsur ketidakjelasan dalam mendapatkan upah, kepastian hukum ini juga diperlukan untuk menghindari adanya diskriminasi atau perbedaan kepastian hukum ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan.

Islam juga memiliki aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan upah bagi pekerja. Referensi yang digunakan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁷³

1. Dalam Islam pengupahan didasarkan pada hasil yang diperoleh.
2. Dalam Islam pemberian upah tidak memandang jenis kelamin seseorang melainkan berdasarkan pada pekerjaan yang dilakukan.
3. Dari segi waktu, semakin efisien semakin baik
4. Dari sudut pandang keadilan, pekerjaan yang menghasilkan hasil yang sama seharusnya dibayar dengan bayaran yang setara (proporsional).
5. Dalam pemberian upah, jumlah minimum yang dibayarkan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar umum masyarakat.

Dalam pengupahan upah harus berupa *māal mutaqaawwim* yang diketahui ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māal mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan imbalan atas manfaat, mirip dengan harga barang dalam transaksi jual-beli. Keterbukaan mengenai upah ini penting untuk mencegah perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, telah diatur mengenai syarat-syarat terkait dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 16.

⁷⁴ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 99-100.

1. Penetapan upah harus melalui proses musyawarah dan masukan dari pihak lain, sehingga setiap individu pelaku ekonomi dapat membangun rasa tanggung jawab moral yang kuat dan komitmen yang setia terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas, mungkin dengan menyatakan kriteria atau detail yang konkret.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan tarif pengiriman *double order* pada layanan *Grab-Food* (studi kasus pangkalan grab di Purwokerto Timur), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik penentuan tarif pengiriman *driver* pada layanan *double order Grab-Food*, tentang perhitungan ongkir ini dihitung oleh sistem dari grab, perhitungan dilihat dari jarak yang ditempuh karena sejalan, bukan dihitung per-orderan yang diselesaikan. Tarif pada *double order* ini menurut pihak grab sudah sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh kemenhub. Penetapan Biaya Jasa batas bawah, batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang telah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20%. Kemudian yang 80% adalah menjadi hak pengemudi. Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (*flag fall*) yaitu biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai penentuan tarif *driver* pada layanan *double order Grab-Food* jika dilihat dari peraturan yang sudah ditetapkan kemenhub tarif dasar pada upah minimum sudah sesuai. Tetapi praktik *double order* ini dari segi tujuan hukum belum terpenuhi secara keseluruhan karna belum memenuhi unsur keadilan dan juga kepastian hukum, keadilan karena *driver* tidak mendapatkan haknya secara penuh. Dari segi *ijārah* belum sesuai karena syarat *ijārah* bahwa imbalan sewa atau upah harus jelas jika tidak ada rincian secara spesifik mengenai tarif orderan di setiap titik pengantaran hal ini yang juga menimbulkan unsur ketidakrelaan karena tarif yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya para *driver* dapatkan haknya. Dalam *ajrun musammah*, upah yang disebut harus disertai dengan kesepakatan (kerelaan) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari yang telah disepakati, begitu pula pihak *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk menerima kurang dari yang telah disebutkan. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan masih banyak *driver* ojek online yang belum mengetahui mengenai pentingnya kejelasan upah yang diterima sebagai syarat dan rukun sah akad *ijārah* dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para *driver* untuk mematikan fitur *auto bid* jika situasi dan kondisi sedang hujan, untuk meminimalisir mendapatkan *double order* sehingga dapat memilih orderan yang dikehendaki. Walaupun resiko yang akan terjadi yaitu *suspend* sementara jika menolak lebih dari 5 orderan.
2. Diharapkan perusahaan Grab dapat memperbaiki sistem aplikasi agar transparan dalam rincian pendapatan/upah yang diterima para mitra grab yang mendapatkan *double order*, dan tarif agar sesuai dengan tarif minimum per-orderan bukan dilihat dari pengantaran pertama ke pengantaran kedua agar adanya unsur keadilan dan keridhoan untuk mitra Grab.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Abdul, Muhammad Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Absori. "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9. no.1, 2006.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arkal, M. Salim. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Aulia, Febi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Transaksi Jual Beli Pada Pengguna Aplikasi Grabfood Di Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Terhadap Driver Grab)". *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Achmad. "Sistem Syirkah Pada Layanan *Go-Food* di Kabupaten Jember". *Tesis*. Jember: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2022.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijārah*. Edisi Pertama, 2001.

- Hadi, Zulkhairil Syam. “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Husain, dkk. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2021.
- Juliya, Tri Utari. “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Driver Ojek Online* di Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kadarisman , Muhammad, et.all. “Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok”. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JM Translog)*. vol. 03 no. 01, 2016. www.repository.uinbanten.ac.id.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Madar Maju, 2006.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, t.t.
- Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*., Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Abdul. *Hukum Pengangkutan Niaga* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhush Shalihin*. Jakarta: Pusat Amami, 1999.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

- Qumala, Fanora. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Grab-Food* (Studi Kasus di Grab Madiun)". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2019.
- Rawwas, Muhammad Qal 'Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rohdiah, Efa Nur. "Riba Dan *Garar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*. vol. 12, no 1, t.t. www.ejournal.radenintan.ac.id.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, Adi. "Analisa Perubahan Tarif Minimum dan Persaingan Promosi Jasa Transportasi *Online* Pada Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Ojek *Online* Gojek dan Grab di Surabaya)". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sari, Rafika dan Nila Sastrawati. "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi *Online* Grab Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. vol. 2 no. 4, t.t. www.journal.uin-alauddin.ac.id.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susanto, Bambang. *Jangan Hanya Bisa Mengeluh Macet: 1001 Wajah Transportasi Kita + Tips Praktis Nyaman dan Aman di Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

A. Pihak Grab

1. Ada berapa jenis layanan pada grab food?
2. Jenis layanan mana yang paling banyak digunakan oleh masyarakat?
3. Berapakah tarif minimal yang ditetapkan oleh pihak Grab?
4. Berapa potongan yang ditetapkan oleh pihak Grab?
5. Apakah semua kebijakan Grab sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah?

B. Mitra Grab

1. Sudah berapa lama menjadi mitra Grab?
2. Jenis layanan manakah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat?
3. Apakah ada kebijakan yang merugikan pihak driver?
4. Apakah tarif yang ditetapkan oleh pihak Grab tersebut sudah mensejahterakan atau justru merugikan?
5. Menurut anda apakah pihak grab sudah transparansi dalam perolehan pendapatan?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Iqbal Yunizar



2. Wawancara dengan Wahyu



3. Wawancara dengan Imam



4. Wawancara dengan Adi



5. Wawancara dengan Irfan



6. Wawancara dengan Ragil



7. Wawancara dengan Dian



8. Wawancara dengan Wisnu



9. Wawancara dengan Saras



10. Wawancara dengan Sakti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Arifin Ikhsan Prasetya
2. NIM : 2017301044
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 16 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl Pemuda Gg 1 Kedungwuluh
Kec. Purwokerto Barat
5. Nama Ayah : Alm Suropto
6. Nama Ibu : Wasilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) TK Aisyiyah XIV Kedungwuluh
 - b) SDN 3 Kober
 - c) SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto
 - d) SMA N 1 Baturraden
 - e) S1 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMA N 1 Baturraden
2. HMJ HES Kabinet Cakrabyuha
3. Karang Taruna Kelurahan Kedungwuluh

Purwokerto, 20 Maret 2024



Arifin Ikhsan Prasetya
2017301044